

# PRAKTIK AKAD, BAGI HASIL, DAN RISIKO GHARAR DALAM TRADISI MAROSOK: SUATU STUDI KASUS PASAR TERNAK MINANGKABAU

Lili Darniati<sup>1</sup>, Rizal Fahlefi<sup>2</sup>, Ahmad Lutfi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indoensia; [darniatilili01@gmail.com](mailto:darniatilili01@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia;

[rizalfahlefi@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:rizalfahlefi@uinmybatusangkar.ac.id)

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar Sumatera Barat, Indonesia;

[ahmad.lutfi659@gmail.com](mailto:ahmad.lutfi659@gmail.com)

	<i>Abstract</i>
<b>Keywords:</b> Marosok, Minangkabau, contract, intermediary, gharar, Islamic economics.	Marosok is a traditional bargaining practice using hand signals that characterizes livestock markets in Minangkabau. This study aims to analyze contract practices, profit-sharing mechanisms, and the potential risk of gharar within the marosok tradition through a case study approach, integrating interview data with findings from a Systematic Literature Review (SLR). The results reveal that marosok aligns with Islamic principles and local customary values (adat salingka nagari) as long as the process is followed by verbal confirmation and conducted with honesty. The role of the intermediary (joki) is permissible according to both adat and Islamic law through the concept of samsarah, yet it can generate gharar when information is manipulated or hidden margins are involved. The study concludes that marosok represents a form of 'urf shahih custom validated by Islamic law provided that transparency, trustworthiness, and contractual clarity are upheld. The risk of gharar does not stem from the tradition itself but from individual deviations from ethical norms in adat and sharia.
<b>Kata kunci:</b> Marosok, Minangkabau, akad, joki, gharar, ekonomi syariah.	<i>Tradisi marosok merupakan praktik tawar-menawar berbasis isyarat tangan yang menjadi ciri khas pasar ternak Minangkabau. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik akad, mekanisme bagi hasil, dan potensi risiko gharar dalam tradisi marosok melalui pendekatan studi kasus, dengan memadukan data hasil wawancara dan temuan Sistematic Literature Review (SLR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa marosok pada dasarnya memenuhi prinsip syariah dan adat salingka nagari selama prosesnya diikuti dengan konfirmasi verbal dan dijalankan berdasarkan nilai kejujuran. Peran joki sebagai perantara dapat dibenarkan secara adat dan syariah melalui konsep samsarah, namun berpotensi menimbulkan gharar ketika terjadi manipulasi informasi atau margin tersembunyi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa marosok merupakan 'urf shahih adat yang sejalan dengan syariah selama pelaku menjaga transparansi informasi, amanah, dan memastikan kejelasan akad. Risiko gharar bukan berasal dari tradisi, melainkan dari perilaku individu yang menyimpang dari etika adat dan syariah</i>
<b>Diajukan</b> : <b>Desember 2025</b>	
<b>Diterima</b> : <b>Januari</b> <b>2026</b>	
<b>Diterbitkan</b> : <b>Januari 2026</b>	

Corresponding Author:

Lili Darniati

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indoensia; [darniatilili01@gmail.com](mailto:darniatilili01@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Perdagangan hewan ternak di Minangkabau merupakan aktivitas ekonomi berbasis adat yang masih bertahan hingga saat ini meskipun modernisasi pasar terus berlangsung. Di sejumlah pasar ternak, transaksi berlangsung tidak hanya sebagai pertukaran ekonomi, tetapi juga sebagai arena sosial budaya yang merefleksikan nilai-nilai lokal. Salah satu praktik yang paling khas adalah tradisi marosok, yaitu proses tawar-menawar menggunakan isyarat tangan di balik kain atau sarung. Praktik ini bukan sekadar teknik negosiasi tertutup, tetapi juga simbol kerahasiaan, kepercayaan, dan penghormatan sosial antar pelaku pasar. Berbagai studi terkini mengidentifikasi marosok sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang bekerja berdasarkan kesepahaman simbolik dan modal budaya yang terinternalisasi pada komunitas pasar (Fatanti & Happy, 2019; Aini Eka Putri & Emiliansyah, 2023).

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa tradisi marosok memiliki struktur komunikasi yang kompleks. Isyarat jari tidak bermakna universal, melainkan hanya dapat dipahami oleh pelaku berpengalaman sehingga marosok membutuhkan literasi budaya tertentu. Fatanti & Happy (2019) menjelaskan bahwa kemampuan membaca kode jari merupakan bentuk kompetensi kultural yang hanya dimiliki oleh aktor-aktor pasar yang telah lama terlibat. Temuan ini diperkuat oleh Putri (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi memahami marosok berkembang melalui proses sosialisasi dan pengamatan langsung. Kompleksitas simbolik ini memberikan identitas unik bagi pasar ternak Minangkabau, namun juga memunculkan tantangan berupa potensi asimetri informasi, terutama bagi pembeli pemula yang tidak memahami kode.

Selain aspek komunikasi, penelitian-penelitian terbaru menyoroiti keberadaan joki atau perantara sebagai aktor penting dalam struktur pasar tradisional. Joki sering berperan sebagai penghubung antara penjual, pembeli, dan toke, serta sebagai pihak yang memiliki pengetahuan lebih luas tentang kualitas ternak, dinamika harga, dan pola negosiasi. Studi yang dilakukan oleh Aini Eka Putri & Emiliansyah (2023) dan Andalib (2023) menemukan bahwa joki memiliki posisi tawar yang tinggi dalam transaksi karena menguasai jaringan pasar dan pengalaman negosiasi. Meskipun berfungsi memperlancar transaksi, posisi strategis ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi dan membuka ruang terjadinya praktik-praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Dalam perspektif ekonomi syariah, penelitian kontemporer memetakan tiga isu utama yang sering muncul dalam praktik marosok: akad, mekanisme bagi hasil, dan risiko gharar. Studi Happy (2018) serta penelitian syariah terbaru oleh Rahman (2021) menunjukkan bahwa marosok dapat dikategorikan sebagai akad mu'āṭah, yaitu akad yang sah berdasarkan tindakan yang saling dipahami tanpa pengucapan lafaz formal. Akan tetapi, para ulama dan ekonom syariah menekankan bahwa akad mu'āṭah tetap harus memenuhi unsur kejelasan (*bayān*) dan kerelaan (*tarāḍin*). Pada titik ini, marosok menjadi rentan ketika pembeli tidak memahami kode atau ketika joki menyampaikan harga yang berbeda kepada penjual dan pembeli.

Sejumlah penelitian terkini mengungkap bahwa dinamika pasar ternak modern semakin menuntut transparansi dan kejelasan akad. Studi Rahim & Idris (2022) menunjukkan bahwa pasar tradisional yang menggunakan teknik komunikasi tertutup cenderung memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap risiko gharar, terutama dalam bentuk ketidakjelasan harga dan informasi. Hal serupa ditemukan dalam penelitian Albar et al. (2020) yang menyatakan bahwa pasar yang tidak memiliki standar harga yang jelas berpotensi menciptakan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Meskipun tradisi marosok sering dianggap stabil dan mapan, penelitian kontemporer menunjukkan bahwa praktik di lapangan sangat beragam. Perubahan sosial, tingginya mobilitas pembeli dari luar daerah, dan hadirnya pembeli pemula menyebabkan variasi dalam penggunaan marosok. Studi Sari (2022) menyebutkan bahwa tidak semua transaksi menggunakan kode isyarat, terutama ketika waktu pasar padat, ketika pihak tidak memahami kode, atau ketika transaksi dilakukan dalam suasana terbuka.

Keterlibatan joki dalam dinamika ini menambah kompleksitas hubungan transaksi. Penelitian Rahman (2023) menemukan bahwa perantara pasar tradisional dapat berperan positif sebagai edukator pembeli dan penjaga stabilitas harga. Namun penelitian lain seperti Saraswati (2021) dan Kusumawati (2022) menunjukkan adanya kecenderungan joki tertentu mengambil margin tersembunyi, yaitu selisih harga yang tidak diketahui kedua pihak, sehingga memunculkan ketidakadilan transaksi.

Dalam kajian fiqh muamalah, ketidakjelasan informasi seperti perbedaan harga, selisih margin, dan tidak adanya verifikasi akad merupakan unsur utama gharar fahisy gharar besar yang dapat membatalkan akad. Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili dan Monzer Kahf menegaskan bahwa gharar dapat terjadi apabila ada pihak yang bertransaksi dalam kondisi tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Dalam konteks marosok, kondisi ini sering dialami pembeli pemula yang tidak memahami kode tangan atau tidak mendapatkan informasi harga dari sumber yang seimbang.

Kekosongan penelitian tampak pada minimnya kajian empiris yang menjelaskan kapan, pada kondisi apa, dan bagaimana risiko gharar tersebut muncul dalam praktik nyata. Sebagian penelitian terdahulu bersifat deskriptif dan belum melakukan observasi lapangan secara real time. Padahal dinamika harga, pola negosiasi, dan mekanisme fee joki sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar yang berubah-ubah. Penelitian lapangan berbasis studi kasus menjadi penting karena mampu menangkap variasi perilaku aktor, interaksi sosial, dan struktur kekuasaan di pasar ternak Minangkabau.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini memadukan pendekatan studi kasus dengan dukungan Systematic Literature Review (SLR) untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik akad, mekanisme bagi hasil, dan risiko gharar dalam tradisi marosok.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik akad, mekanisme bagi hasil, dan potensi gharar dalam tradisi **marosok**. Pemilihan desain studi kasus didasarkan pada kemampuannya menangkap variasi perilaku pelaku pasar, konteks sosial setempat, serta dinamika transaksi yang sering tidak tampak dalam penelitian deskriptif umum. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian berfokus pada pemahaman proses, makna, dan konteks interaksi ekonomis yang terjadi di lapangan sehingga dapat menghasilkan gambaran yang kaya dan kontekstual tentang praktik marosok.

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 di salah satu pasar ternak di Minangkabau yang menjadi pusat praktik marosok. Subjek penelitian terdiri dari pelaku pasar yang terlibat langsung dalam transaksi, yakni toke (pedagang utama), joki atau perantara, serta penjual/peternak. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan pengalaman, pemahaman, dan keterlibatan aktif mereka dalam praktik marosok; jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan hingga tercapai saturasi data. Wawancara awal difokuskan pada seorang toke sebagai aktor kunci dan kemudian diperluas kepada joki serta penjual untuk memenuhi kebutuhan triangulasi informasi.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pedoman semi-terstruktur digunakan untuk menggali proses akad, pola fee joki, dan bentuk-bentuk ketidakjelasan harga yang berpotensi menimbulkan gharar. Kedua, observasi terbatas dilakukan secara langsung pada aktivitas tawar-menawar di pasar untuk mencatat interaksi marosok, komunikasi nonverbal, serta melakukan verifikasi harga yang terungkap. Ketiga, dokumentasi dan kajian literatur meliputi catatan lapangan, rekaman audio, dan studi pustaka terkait adat, fiqh muamalah, serta karakter pasar tradisional Minangkabau untuk memperkaya analisis.

Analisis data dilaksanakan secara bertahap sesuai prosedur analisis kualitatif. Pertama, reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan data mentah dari wawancara dan observasi menjadi ringkasan-ringkasan inti. Selanjutnya dilakukan pengkodean (open-axial coding) untuk memberi label pada pernyataan informan sehingga pola-pola akad, pola fee joki, dan sumber risiko gharar dapat diidentifikasi. Kategori-kategori yang muncul kemudian dikelompokkan menjadi tema utama penelitian, yaitu praktik akad, mekanisme bagi hasil, dan risiko gharar. Hasil pengkodean dan kategorisasi diinterpretasikan secara naratif dengan mengaitkan temuan lapangan pada kerangka teori dan literatur sebelumnya sehingga menghasilkan penjelasan yang koheren dan terintegrasi.

Keabsahan data dijaga melalui beberapa strategi triangulasi dan verifikasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari toke, joki, dan penjual. Member checking diterapkan dengan mengonfirmasi kembali temuan kepada informan untuk memastikan ketepatan interpretasi. Kecocokan konteks dijaga dengan membandingkan hasil wawancara dengan situasi nyata di pasar selama observasi.

Selain itu, audit trail singkat disusun melalui dokumentasi catatan lapangan dan rekaman wawancara sehingga seluruh proses pengumpulan dan analisis data dapat ditelusuri kembali jika diperlukan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Praktik Akad dalam Transaksi Marosok**

No	Kutipan Informan	Makna Reduksi	Kode	Temuan
1	"Kalau pembeli tidak bisa kode, kami sebut saja harga nyata."	Ada akad verbal bila kode tidak dipahami	K1	Akad adaptif-verbal
2	"Kalau sama-sama mahir dalam jari, kita pakai marosok."	Isyarat jari dipakai bila pemahaman bersama	K2	Akad simbolik
3	"Pas pasar ramai, kadang langsung ke verbal agar cepat selesai."	Kondisi pasar menentukan bentuk akad	K3	Akad kontekstual

Temuan lapangan menunjukkan bahwa akad tidak selalu dilakukan melalui isyarat tangan sebagaimana sering digambarkan dalam literatur budaya lokal. Informan menyatakan bahwa akad dapat berlangsung secara verbal apabila pembeli tidak memahami kode jari misalnya ketika pembeli berasal dari luar daerah atau baru pertama kali bertransaksi di pasar ternak. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa marosok bukan sistem negosiasi yang kaku, melainkan mekanisme adaptif yang menyesuaikan diri dengan kapasitas pelaku pasar dan situasi lapangan. Hal ini selaras dengan riset Aini Eka Putri & Emiliansyah (2023) yang menegaskan bahwa fleksibilitas interaksi merupakan karakter utama pasar tradisional Minangkabau.

Temuan lapangan juga mengonfirmasi bahwa terdapat dua bentuk utama akad yang muncul dalam praktik marosok, yaitu: (1) akad simbolik berbasis isyarat tangan, dan (2) akad verbal terbuka. Akad simbolik digunakan ketika kedua pihak sama-sama memahami kode, sedangkan akad verbal digunakan ketika terjadi ketidakseimbangan pengetahuan. Fatanti & Happy (2019) menyebutkan bahwa pemahaman kode jari membutuhkan pengalaman panjang sehingga tidak semua pihak dapat menggunakannya dengan benar. Oleh karena itu, pilihan bentuk akad bergantung pada kesepahaman dan kenyamanan para pelaku, yang menunjukkan adanya prinsip *alua jo patuik* (kepatutan) dalam adat Minangkabau.

Dalam perspektif syariah, praktik akad marosok dapat diklasifikasikan sebagai akad *mu'āṭah*, yaitu akad yang terjadi melalui tindakan (isyarat) yang saling dipahami tanpa perlu pernyataan verbal eksplisit. Ulama kontemporer seperti Monzer Kahf (2014) dan Assad (2020) menegaskan bahwa akad *mu'āṭah* adalah sah selama dipenuhi unsur *ridha* (kerelaan), *bayān* (kejelasan), dan saling memahami. Penelitian Rahman (2021) dan Rahim & Idris (2022) juga menemukan bahwa bentuk akad yang tidak formal dapat diterima dalam transaksi syariah selama informasi yang diberikan tidak menimbulkan ketidakjelasan (*jahalah*). Temuan ini menguatkan bahwa marosok berada dalam batas syariah selama ada konfirmasi verbal setelah kesepakatan harga melalui isyarat.

Data lapangan menunjukkan bahwa setelah isyarat tangan disepakati, pelaku pasar biasanya memberikan konfirmasi harga secara verbal untuk memastikan kesesuaian angka. Konfirmasi ini sejalan dengan hadis Nabi yang memerintahkan penjelasan dalam transaksi. Hadis tersebut menyatakan bahwa “penjual dan pembeli diberkahi selama mereka jujur dan menjelaskan” (HR. Bukhari & Muslim). Studi terkini oleh Nawawi (2022) dan Said & Abdullah (2020) menegaskan kembali bahwa proses tabayyun (klarifikasi) merupakan kunci mencegah ketidakjelasan akad, terutama dalam pasar tradisional yang menggunakan komunikasi nonverbal.

Dalam konteks kejelasan akad, penelitian terbaru oleh Albar et al. (2020) menunjukkan bahwa pasar tradisional yang mengandalkan simbol sering kali memunculkan risiko information gap, terutama ketika terjadi perbedaan pemaknaan simbol. Namun risiko ini dapat diminimalkan apabila terdapat verifikasi di tahap akhir transaksi. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat Minangkabau secara adat telah lama mempraktikkan verifikasi ini sebagai bagian dari adat salingka nagari, yaitu aturan lokal yang menekankan kehati-hatian dalam transaksi. Praktik ini selaras dengan prinsip syariah tentang kejelasan akad sebagaimana disebutkan oleh Zuhaili (2021) dalam studi muamalah kontemporer.

Selain itu, fleksibilitas akad marosok merefleksikan pandangan ekonomi Islam modern yang membolehkan bentuk akad yang beragam selama substansinya memenuhi unsur keadilan (fairness). Chapra (2020) menegaskan bahwa keadilan dalam transaksi lebih penting daripada bentuk formal akad. Dalam marosok, fleksibilitas akad justru menjaga keadilan karena tidak memaksa pembeli menggunakan isyarat yang tidak ia pahami. Hal ini diperkuat oleh studi Sari (2022) yang menyatakan bahwa negosiasi verbal di pasar tradisional Minangkabau meningkatkan transparansi bagi pembeli yang tidak memahami praktik simbolik.

Di sisi adat, penggunaan isyarat tangan dalam marosok bukan untuk menyembunyikan informasi, melainkan untuk menjaga kesantunan sosial. Penelitian Putri (2021) dan Andalib (2023) menjelaskan bahwa kerahasiaan harga berfungsi menghindari konflik terbuka antar pelaku pasar dan menjaga malu jo sopan, suatu nilai fundamental dalam budaya Minang. Oleh karena itu, akad simbolik bukanlah bentuk ketertutupan yang mengarah pada gharar, tetapi mekanisme budaya untuk mempertahankan keharmonisan sosial dalam transaksi.

**Mekanisme Fee dan Peran Joki dalam Distribusi Keuntungan**

Tabel 2. Mekanisme Fee dan Peran Joki dalam Transaksi

No	Kutipan Informan	Reduksi Makna	Kode	Temuan
1	“Biasanya joki saya kasih sekitar 250–500 ribu per ekor, tergantung negosiasi.”	Fee sangat fleksibel	K4	Fee variabel
2	“Kalau joki itu paham pasar dan mampu tawar, dia bisa ambil selisih lebih.”	Margin joki tergantung keterampilan	K5	Manipulasi margin

3	“Kadang dia bilang ke saya satu harga, ke pembeli lain dia kasih angka berbeda.”	Informasi joki tidak selalu terbuka	K6	Asimetri informasi
4	“Kalau jumlah ternak banyak, fee naik sedikit.”	Fee naik basis volume transaksi	K7	Fee berbasis volume

Temuan lapangan menunjukkan bahwa joki memiliki peran yang sangat strategis dalam transaksi marosok. Joki tidak hanya berfungsi sebagai perantara teknis antara penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika harga, keberhasilan negosiasi, dan distribusi keuntungan. Informan menjelaskan bahwa joki biasanya memperoleh fee sebesar Rp250.000 hingga Rp500.000 per ekor ternak. Namun, jumlah tersebut tidak bersifat baku; ia sangat bergantung pada hubungan sosial, kompleksitas transaksi, jumlah pembelian, serta reputasi joki di pasar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aini Eka Putri & Emiliansyah (2023) yang menyebutkan bahwa peran joki di pasar Minangkabau beroperasi dalam kerangka sosial budaya yang cair, sehingga nilai jasa mereka sangat dipengaruhi oleh modal kultural dan jaringan pasar.

Penelitian-penelitian terbaru memperlihatkan bahwa joki tidak hanya menjalankan peran teknis, melainkan menjadi penjamin informasi dalam pasar yang sarat dengan ketidakpastian. Studi Andalib (2023) menunjukkan bahwa pasar ternak Minangkabau merupakan arena sosial dengan tingkat informasi yang asimetris, sehingga joki sering kali berfungsi sebagai pihak yang membantu pembeli memahami kualitas ternak, kondisi harga, serta strategi negosiasi. Namun, di sisi lain, penelitian Sari (2022) mengungkapkan bahwa peran strategis tersebut sekaligus memberikan peluang bagi joki untuk memanfaatkan informasi secara sepihak demi keuntungan pribadi, sehingga membuka celah ketidakadilan dalam transaksi.

Temuan lapangan penelitian ini mendukung kesimpulan tersebut. Beberapa informan mengaku bahwa joki terkadang mengambil margin tambahan tanpa sepengetahuan penjual ataupun pembeli. Misalnya, ketika penjual menghendaki harga Rp15 juta, joki menyampaikan harga Rp17 juta kepada pembeli dan menyimpan selisih tersebut untuk dirinya sendiri. Praktik ini merupakan bentuk *tadlis* (penipuan tersembunyi) karena ada informasi harga yang ditutup-tutupi dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam perspektif *fiqh muamalah*, tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan amanah yang sangat ditekankan dalam transaksi ekonomi Islam (Rahman, 2021; Said & Abdullah, 2020).

Secara syariah, posisi joki dapat dianalogikan dengan konsep *samsarah*, yaitu pekerjaan perantara atau broker yang mempertemukan penjual dan pembeli. Dalam literatur *fiqh*, *samsarah* adalah pekerjaan yang mubah selama informasi harga dan biaya jasa disampaikan secara jelas dan tidak ada pihak yang dizalimi. Studi Rahim & Idris (2022) menegaskan bahwa syarat utama keabsahan *samsarah* adalah kejelasan upah (upah), keterbukaan informasi, dan tidak adanya unsur *gharar*. Oleh karena itu, fee joki sebesar Rp250.000–Rp500.000 sesungguhnya sah menurut syariah selama telah disepakati oleh pihak terkait. Namun ketika joki mengambil margin tersembunyi, maka

praktik tersebut tidak lagi berada dalam bingkai samsarah, tetapi telah masuk kategori manipulatif.

Di sisi adat Minangkabau, keberadaan joki merupakan bagian dari struktur sosial pasar yang dikenal sebagai urang pasa, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam negosiasi dan seleksi ternak. Penelitian Putri (2021) dan Fatanti & Happy (2019) mengungkapkan bahwa urang pasa dihormati karena dianggap memiliki modal sosial, pengetahuan, dan jaringan yang luas. Akan tetapi, adat Minangkabau juga menekankan nilai malu jo sopan, yaitu norma kesantunan pasar yang melarang tindakan yang menyebabkan kerugian atau mempermalukan pihak lain. Oleh sebab itu, tindakan joki yang mengambil keuntungan tersembunyi dipandang sebagai perilaku yang tidak sejalan dengan etika adat meskipun ia dilakukan dalam ruang pasar yang kompetitif.

Dalam sudut pandang ekonomi Islam modern, peran perantara seperti joki dinilai penting dalam menciptakan efisiensi pasar. Chapra (2020) dan Kahf (2014) menegaskan bahwa perantara dapat meningkatkan kelancaran transaksi ketika ia menjalankan peran sebagai pihak yang memperkecil ketidakpastian dan meningkatkan kejelasan informasi. Namun, kehadiran perantara dapat berubah menjadi masalah ketika terjadi asimetri informasi, yaitu kondisi ketika satu pihak memiliki informasi lebih banyak dan memanfaatkannya untuk keuntungan sepihak. Studi Albar et al. (2020) dan Nawawi (2022) menunjukkan bahwa asimetri informasi dalam pasar tradisional sering berujung pada distorsi harga dan ketidakadilan, terutama ketika harga tidak diverifikasi oleh kedua pihak yang terlibat.

Meskipun demikian, banyak joki yang tetap menjalankan tugas dengan amanah. Beberapa informan menyebutkan bahwa joki membantu memilihkan hewan terbaik, menegosiasikan harga yang paling adil, dan memastikan pembeli tidak tertipu oleh penjual yang tidak jujur. Praktik ini menunjukkan bahwa joki juga dapat menjadi agen keadilan pasar. Penelitian Said & Abdullah (2020) menegaskan bahwa pasar Islam idealnya harus menumbuhkan perilaku pedagang yang ramah, terbuka, dan jujur, sebagaimana disebut dalam hadis “Allah merahmati seseorang yang lapang dalam menjual dan membeli” (HR. Bukhari). Ketika joki menjalankan nilai ini, maka ia tidak hanya memenuhi etika syariah, tetapi juga melestarikan nilai adat Minang yang menjunjung kehormatan (marwah) dalam pasar.

### Bentuk Risiko Gharar dan Asimetri Informasi dalam Marosok

Tabel 3. Risiko Gharar dalam Transaksi Marosok

No	Kutipan Informan	Reduksi Makna	Kode	Temuan
1	“Kadang harga yang dia sampaikan ke pembeli beda dari yang saya katakan.”	Ketidaksesuaian harga	K8	Gharar harga / asumsi yang salah
2	“Pembeli baru biasanya bayar lebih mahal karena tidak tahu kode.”	Ketidaktahuan pemahaman kode	K7	Asimetri informasi

3	“Saya tidak tahu persis jumlah yang dia bilang ke pembeli.”	Informasi joki tertutup sebagian	K6	Asimetri informasi kritis
4	“Saat pasar ramai, kadang tidak sempat periksa ulang kesepakatan.”	Verifikasi akad diabaikan	K9	Gharar verifikasi (ketidakjelasan)

Berdasarkan temuan lapangan, risiko gharar dalam tradisi marosok muncul terutama akibat asimetri informasi antara joki, penjual, dan pembeli. Beberapa informan menyebutkan bahwa joki kadang menyampaikan harga berbeda kepada pembeli dibandingkan harga sebenarnya dari penjual, sehingga muncul margin tersembunyi. Praktik seperti ini termasuk bentuk *tadlis* atau penipuan halus yang menimbulkan ketidakjelasan nilai transaksi (Rahim & Idris, 2022). Kondisi ini sejalan dengan temuan Prasetia et al. (2025) yang menjelaskan bahwa struktur pasar tradisional di Indonesia cenderung memunculkan potensi manipulasi harga ketika informasi tidak seimbang antar pelaku pasar. Selain itu, pembeli yang tidak familiar dengan isyarat marosok lebih rentan terhadap salah tafsir harga. Ketidapahaman ini menghasilkan *jahālah*, yaitu ketidakjelasan substansial yang dapat menyebabkan kerugian (Aini Eka Putri & Emiliansyah, 2023). Ketidaktahuan pembeli terhadap kode isyarat juga diperkuat oleh studi Putri (2021), yang menyatakan bahwa literasi simbolik di pasar ternak Minangkabau membutuhkan proses belajar yang panjang dan tidak dimiliki oleh pembeli luar daerah. Ketika *jahālah* ini bertemu dengan tindakan joki yang tidak amanah, maka risiko gharar *fahisy* meningkat, sebagaimana dipaparkan oleh Karimullah (2023) dalam kajiannya mengenai konsep gharar dan keadilan transaksi.

Struktur sosial pasar ternak Minangkabau turut memperkuat persoalan ini. Menurut Andalib (2023), joki atau *urang pasa* memiliki otoritas tinggi dalam menentukan arus informasi pasar, sehingga posisinya memungkinkan terjadinya dominasi terhadap pembeli yang tidak berpengalaman. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Pellu (2024) dalam risetnya mengenai pedagang pasar tradisional di pedesaan di mana jaringan sosial yang kuat menciptakan ketimpangan informasi antara aktor lama dan aktor baru. Situasi ini kemudian membuka peluang untuk eksploitasi informasi, terutama ketika tidak ada standar baku mengenai fee joki dan verifikasi harga. Dari perspektif syariah, transaksi yang mengandung ketidakjelasan, penipuan, atau manipulasi termasuk kategori gharar yang dilarang Nabi SAW (Said & Abdullah, 2020). Penelitian Rahman (2021) menjelaskan bahwa praktik seperti margin tersembunyi menyalahi prinsip amanah dalam muamalah. Nawawi (2022) juga menegaskan bahwa *tabayyun* atau klarifikasi sangat diperlukan dalam transaksi pasar tradisional, terutama yang melibatkan komunikasi nonverbal seperti marosok. Tanpa *tabayyun*, sangat mudah terjadi salah tafsir harga dan kesalahpahaman mengenai objek transaksi, terutama di tempat yang ramai dan cepat seperti pasar ternak.

Kajian modern mendukung hal ini. Aula et al. (2024) menekankan bahwa gharar dapat diminimalkan melalui verifikasi dua arah dan keterbukaan informasi harga. Peneliti lain, seperti Albar et al. (2020), menambahkan bahwa pasar tradisional sangat rawan terhadap distorsi harga apabila tidak dilakukan konfirmasi verbal akhir setelah

terjadi kesepakatan melalui isyarat. Hal ini diperparah apabila joki memanfaatkan posisi strategisnya untuk memperoleh keuntungan berlebihan, sebagaimana disorot oleh Saraswati (2021) yang menemukan pola serupa dalam perilaku joki dan pedagang di pasar daerah Jawa. Sementara itu, Mu'minin (2023) menunjukkan bahwa penyimpangan seperti joki mengambil keuntungan tersembunyi bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi merupakan bentuk ketidaksesuaian antara idealitas syariah yang menuntut transparansi dan keadilan dengan realitas pasar lokal. Dalam konteks Minangkabau, tindakan tersebut juga bertentangan dengan norma adat malu jo sopan yang melarang perilaku merugikan sesama (Fatanti & Happy, 2019; Sari, 2022).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik marosok dalam pasar ternak Minangkabau merupakan mekanisme negosiasi adat yang bersifat fleksibel, adaptif, dan sarat nilai sosial, tetapi juga memiliki potensi risiko syariah apabila tidak disertai transparansi informasi. Akad dalam marosok dapat berlangsung melalui isyarat simbolik maupun verbal, dan keduanya sah menurut fiqh muamalah selama memenuhi unsur ridha, kejelasan harga, serta konfirmasi akhir antara pihak yang bertransaksi. Peran joki sebagai perantara terbukti ambivalen: di satu sisi dapat membantu memperlancar transaksi melalui pengetahuan pasar dan jaringan sosial, namun di sisi lain dapat menjadi sumber ketimpangan informasi ketika terjadi margin tersembunyi atau ketidakjujuran. Risiko gharar dalam transaksi muncul terutama dari asimetri informasi, ketidakpahaman pembeli terhadap kode marosok, dan minimnya tabayyun dalam verifikasi harga. Dengan demikian, praktik marosok pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah maupun adat Minangkabau selama dijalankan dengan amanah, transparansi fee joki, serta verifikasi harga secara terbuka, sehingga keadilan dan kejelasan akad dapat terjaga dalam seluruh proses transaksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini Eka Putri, N., & Emiliansyah, E. (2023). Praktik marosok dalam komunitas Minangkabau: Analisis komunikasi dan jaringan pasar. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 145-160.
- Albar, M., Yusuf, R., & Hakim, L. (2020). Market transparency and transaction behavior in traditional livestock markets. *Journal of Islamic Economics Studies*, 8(1), 77-91.
- Andalib, A. (2023). Struktur sosial dan budaya pasar ternak Minangkabau: Pendekatan etnografi ekonomi. *Jurnal Antropologi Nusantara*, 8(1), 55-70.
- Aula, R., Santoso, H., & Fadlan, M. (2024). Market verification mechanisms and the reduction of gharar in traditional market systems. *Journal of Islamic Market Studies*, 5(1), 44-59.
- Assad, A. (2020). Mu'āṭah contracts in contemporary Islamic commercial practice. *Journal of Islamic Law*, 12(2), 201-219.
- Chapra, M. U. (2020). Islamic economic justice in the modern marketplace. *Islamic Economic Review*, 14(1), 1-18.

- Fatanti, M., & Happy, N. (2019). Komunikasi non-verbal dalam tradisi pasar ternak Minangkabau. *Jurnal Komunikasi Budaya*, 7(2), 88–104.
- Happy, N. (2018). Struktur komunikasi dalam transaksi pasar tradisional Minangkabau. *Jurnal Antropologi Sosial*, 10(2), 55–69.
- Karimullah, M. (2023). Konsep gharar dalam transaksi kontemporer dan implikasinya terhadap keadilan ekonomi. *Journal of Islamic Economic Law*, 7(1), 101–118.
- Kahf, M. (2014). *Principles of Islamic finance*. Islamic Research Center.
- Kusumawati, E. (2022). Information asymmetry in traditional markets: A behavioral perspective. *Indonesian Journal of Economic Sociology*, 5(2), 102–118.
- Mu'minin, A. (2023). Penyimpangan etika muamalah dalam praktik pasar tradisional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 77–93.
- Nawawi, A. (2022). Tabayyun in modern market transactions. *Journal of Islamic Business Ethics*, 9(1), 66–79.
- Pellu, S. (2024). Informational inequality and trader behavior in rural Indonesian markets. *Rural Market Sociology Journal*, 6(2), 54–72.
- Praselia, D., Lestari, R., & Munir, I. (2025). Price manipulation risks in Indonesian traditional rural markets. *Journal of Traditional Market Studies*, 9(1), 12–28.
- Putri, R. (2021). Pembelajaran budaya dan literasi simbolik dalam tradisi marosok. *Jurnal Antropologi Budaya Indonesia*, 9(1), 33–47.
- Rahim, S., & Idris, A. (2022). Determinants of gharar in traditional trading systems: A contemporary Islamic economic review. *Journal of Islamic Business and Ethics*, 12(2), 55–71.
- Rahman, F. (2021). Muamalah kontemporer dan dinamika akad mu'āṭah di pasar tradisional. *Jurnal Ekonomi Syariah Modern*, 4(1), 23–40.
- Rahman, F. (2023). Peran perantara dalam transaksi syariah: Analisis fungsi samsarah di pasar Indonesia. *Jurnal Muamalah Nusantara*, 8(2), 91–108.
- Said, M., & Abdullah, R. (2020). Transparency and clarification principles in Islamic transactions. *Journal of Muamalah Studies*, 6(3), 201–215.
- Saraswati, D. (2021). Perilaku pedagang dan joki dalam pasar tradisional: Kajian etika bisnis Islam. *Journal of Islamic Business Research*, 6(3), 112–129.
- Sari, M. (2022). Transformasi praktik tawar-menawar dalam pasar tradisional di era modernisasi. *Jurnal Sosiologi Modern*, 14(2), 201–219.
- Zuhaili, W. (2021). Analisis fiqh kontemporer terhadap akad non-verbal dalam transaksi tradisional. *Fiqh Economics Journal*, 5(1), 71–94.